

## ABSTRAK

Febriyanto, 2022, *Analisis Hukum Islam Terhadap Funding dan Landing Zakat Fitrah Melalui Kelompok Tani Di Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: H. Achmad Mulyadi, M. Ag.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Funding dan Landing Zakat Fitrah*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi dan praktik *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani. Dalam hal ini *funding* zakat fitrah yaitu pengumpulan zakat fitrah yang dilakukan oleh muzakki kepada kelompok tani. sedangkan *landing* zakat yakni penyaluran yang dilakukan kelompok tani kepada mustahiq. Hukum Islam Hukum yang berarti aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik berbentuk tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti halnya hukum adat zakat fitrah di Desa samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. sebuah kewajiban bagi masyarakat muslim untuk saling tolong menolong dengan salah satunya mengeluarkan zakat apabila mampu untuk mengeluarkannya dengan tujuan membantu masyarakat muslim lainnya hal tersebut sesuai dengan asas *Mu'awanah yang memiliki arti* mewajibkan seluruh kaum Muslim agar dapat saling melakukan tolong menolong dan dapat melakukan suatu kemitraan dalam melakukan suatu transaksi pada muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari masyarakat yang terlibat dalam *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani, sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, kelompok tani dibentuk sejak tahun 2010 dan ditahun 2019 kelompok tani membentuk panitia amil zakat, Dalam waktu pengumpulan zakat kelompok tani melakukan observasi terlebih dahulu dengan mendata mustahiq di setiap dusun di Desa Samatan. Setelah zakat sudah terkumpul semua, barulah kelompok tani melakukan penyaluran zakat fitrah kepada mustahiq dengan menggunakan becak dan sepeda motor. *Kedua* Implementasi *funding* dan *landing* zakat fitrah melalui kelompok tani Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. masyarakat desa Samatan mendukung dengan adanya amil yang dibentuk kelompok tani, cara muzakki mengumpulkan zakatnya ke amil ialah mengumpulkan langsung dan menghubungi anggota kelompok tani agar menjemput zakat yang akan dikumpulkan oleh muzakki, penyaluran zakatnya yang dilakukan kelompok tani kepada mustahiq yakni mengecek terlebih dahulu siapa yang masuk dalam data kelompok mustahiq. zakat yang disalurkan sangat merata kepada pihak mustahiq, agar tidak ada unsur iri dari salah satu pihak lainnya. *Ketiga*, prespektif Hukum Islam terhadap *funding* dan *landing* zakat fitah melalui kelompok tani, panitia penyaluran zakat yang dibentuk kelompok tani dapat dikategorikan sebagai amil zakat, sebagaimana konsep dalam hukum islam.